



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **24** TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Kartu Identitas Anak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
 - b. bahwa Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi anak dan sebagai bukti diri yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja pada mitra usaha guna mendapatkan potongan harga, maka diperlukan adanya keterlibatan masyarakat meliputi orang tua anak atau wali, dunia usaha, perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Surakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang... p

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Indonesia... telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan WNI.

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
10. Penyelenggaraan KIA adalah pelaksanaan penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA bagi pemilik.
11. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
12. Simpanan Pelajar Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut Sila-KIA adalah program tabungan anak sebagai penduduk Kota Surakarta yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk Walikota.
13. Nasabah adalah setiap orang yang melakukan transaksi pembelian kepada Mitra Bisnis dengan menggunakan program Sila-KIA.
14. *Cash back* diskon adalah diskon yang diberikan oleh Mitra Bisnis kepada nasabah yang telah melakukan pembayaran transaksi pembelian ke dalam rekening simpanan pelajar.
15. Mitra Bisnis/*Merchant* adalah pihak ketiga sebagai mitra yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, hiburan, busana, kuliner, seni, budaya dan lainnya.
16. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Mitra Bisnis dengan Pemerintah Kota Surakarta dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Bank adalah bank umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk menyelenggarakan Sila-KIA.
18. Autodebet adalah pemotongan otomatis dari rekening Mitra Bisnis atas jumlah pembayaran dari transaksi pembelian yang dilakukan pada H+1 setelah *settlement* dibayarkan atas dasar report yang diterima dari Mitra Bisnis.
19. *Settlement* adalah penyelesaian transaksi pembelian antara Mitra Bisnis dengan nasabah.

BAB II JENIS KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 2

Berdasarkan masa berlakunya, KIA digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis:

- a. KIA untuk anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun;
- b. KIA untuk anak berusia diatas 5 (lima) tahun sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari; dan
- c. KIA untuk anak orang asing.

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 3

- (1) Masa berlaku KIA untuk anak yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak yang berusia diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.

- (3) Masa berlaku KIA untuk anak Orang Asing adalah sama dengan masa izin tinggal tetap orang tuanya.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah mengikuti persyaratan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun dan sudah memiliki akta kelahiran adalah:
- Foto kopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - KK asli orang tua/wali; dan
 - KTP-el asli kedua orang tua/wali.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari adalah:
- Foto kopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - KK asli orang tua/wali;
 - KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan
 - pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri adalah mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Persyaratan penerbitan KIA yang hilang adalah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (6) Persyaratan penerbitan KIA yang rusak adalah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
- (7) Persyaratan penerbitan KIA karena pindah datang adalah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.
- (8) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak baru lahir hingga menginjak usia anak 5 (lima) tahun dari orang tua asing adalah:
- Foto kopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - KK asli orang tua; dan
 - KTP-el asli kedua orang tua.
- (9) Persyaratan penerbitan KIA bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dari orang tua asing adalah:
- Foto kopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - KK asli orang tua;
 - KTP-el asli kedua orang tua, dan
 - pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN KIA
Bagian Kesatu
Anak WNI

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon di Dinas atau kecamatan atau kelurahan.

Pasal 6

Dinas dapat menerbitkan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui pelayanan keliling dengan cara jemput bola di *car free day*, sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak, dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Bagian Kedua
Anak Orang Asing

Pasal 7

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki paspor, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dan ayat (9) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Dinas.

Pasal 8

Dinas dapat menerbitkan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di *car free day*, sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) KIA merupakan identitas resmi dan sebagai bukti diri bagi anak.
- (2) KIA dapat dimanfaatkan untuk memperoleh *cash back* diskon bagi anak atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh anak dan/atau orang tua terhadap Mitra Bisnis.
- (3) Selain manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KIA dapat dimanfaatkan untuk keperluan penerimaan murid baru.

BAB VII Sila-KIA

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh *cash back* diskon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), anak harus membuka rekening simpanan pelajar di Bank.
- (2) Untuk memonitor jumlah *cash back* diskon yang diperoleh anak atas transaksi yang dilakukan oleh anak dan/atau orang tua, diterbitkan buku Sila-KIA.
- (3) Penerbitan buku Sila-KIA sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diikuti penerbitan kartu debit.

Pasal 11

Cash back diskon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak dapat diambil sebelum anak berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 12

- (1) Pengambilan *cash back* diskon dapat dilakukan dan dikecualikan dari ketentuan Pasal 11, apabila:
 - a. anak meninggal dunia; dan
 - b. anak pindah domisili ke luar Daerah.
- (2) Dalam hal pengambilan *cash back* diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan dari Dinas;

Pasal 13

Bank menerbitkan buku tabungan Sila-KIA setelah ada permohonan dari pemohon disertai persyaratan lengkap.

Pasal 14

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah:

- a. Foto kopi KIA;
- b. Foto kopi Akte Kelahiran;
- c. Foto kopi KK orang tua; dan
- d. Foto kopi KTP-el orang tua.

Pasal 15

Desain buku tabungan Sila-KIA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

MEKANISME TRANSAKSI MENGGUNAKAN Sila-KIA

Pasal 16

Penggunaan Sila-KIA untuk transaksi pembelian kepada Mitra Bisnis/*Merchant* dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Orang tua dan/atau anak mendatangi Mitra Bisnis/*Merchant* dengan menunjukkan KIA;

b. Mitra Bisnis...

- b. Mitra Bisnis/*Merchant* melakukan verifikasi dan orang tua atau anak melakukan pembayaran;
- c. Mitra Bisnis/*Merchant* memberlakukan diskon yang telah disepakati oleh Mitra Bisnis dengan Dinas;
- d. Mitra Bisnis/*Merchant* menginput data transaksi orang tua atau anak yang membawa KIA melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank yang meliputi:
 - 1. nama anak;
 - 2. nomor KIA;
 - 3. jumlah transaksi;
 - 4. tanggal transaksi; dan
 - 5. mekanisme pembayaran.
- e. Bank melakukan *autodebet* dari rekening Mitra Bisnis/*Merchant* pada H+1 setelah *settlement* dibayarkan atas dasar laporan yang diterima dari Mitra Bisnis/*Merchant*;

BAB IX KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Untuk pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Dinas dapat melakukan perjanjian Kemitraan dengan pihak ketiga sebagai Mitra Bisnis/*Merchant* yang bergerak di bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Olahraga;
 - d. Hiburan;
 - e. Busana;
 - f. Kuliner;
 - g. Seni budaya; dan
 - h. Usaha ekonomi lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB X PERJANJIAN KEMITRAAN

Pasal 18

Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan pihak ketiga sebagai Mitra Bisnis/*Merchant*.

Pasal 19

Materi perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. tujuan diadakannya kerja sama;
- b. lingkup perjanjian;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembiayaan;
- e. keadaan memaksa/*force majeure*;

f. jangka waktu... *p*

- f. jangka waktu;
- g. berakhirnya perjanjian;
- h. penyelesaian perselisian;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. penutup.

Pasal 20

- (1) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan syarat umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
- (2) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian kerjasama harus dilakukan dengan itikad baik, asas kepatutan dan tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan tidak boleh melanggar kepentingan umum.

Pasal 21

Naskah perjanjian Kemitraan antara Dinas dengan Mitra Bisnis/*Merchant* sebelum ditandatangani harus mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Oktober 2018

WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan
pada tanggal 29 Oktober 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,




UNTARA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS
ANAK

DESIGN BUKU TABUNGAN SILA-KIA



Bagian Depan



Bagian Belakang

WALIKOTA SURAKARTA, A


FX. HADI RUDYATMO